

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sector perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, system perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al- Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari bank konvensional yang memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar antara kedua bank tersebut hanyalah bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), namun didasarkan pada prinsip syariah atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan system bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) (Ali 2010:1).

Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karenanya menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Sejalan perkembangan perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia, pembiayaan syariah dengan segala jenis akad dan karakteristiknya masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan yang pada gilirannya akan berdampak pada perolehan laba bank syariah tersebut .

Berdasarkan pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka Perbankan Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan Pengertian Bank Syariah Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti, giro wadiah, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti, murabahah, istishna, mudharabah, musarakah, ijarah dan salam. Indikator utama untuk mengukur perkembangan bank syariah itu sendiri salah satunya dengan melihat besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan yang diberikan bank syariah tidak hanya diselesaikan dengan cara bagi hasil. Namun, dapat juga menjalankan pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*, dan *qardh* (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2015).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah. Pembiayaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*. Guru Besar IPB KH Didin Hafidhuddin membenarkan bahwa penggunaan *mudharabah* tersebut masih sedikit. Padahal pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* itu sama-sama halal dan sesuai syariah, namun masih banyak juga yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Dilihat dari per juni 2015, ojk mencatat, pembiayaan BUS dan UUS untuk akad *mudharabah* sebesar Rp.14,9 triliun, *musyarakah* RP.54 triliun, dan *murabahah* Rp.117,8 Triliun. Total pembiayaan BUS Dan UUS sebesar 203,894 triliun. Pembiayaan *murabahah* masih sangat dominan di banding pembiayaan dengan menggunakan sistem *profit and loss sharing* (PLS) yang berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* (www.republika.co.id).

Sampai saat ini Pembiayaan *murabahah* masih saja merupakan pembiayaan yang paling dominan bagi perbankan syari'ah di dunia, walaupun versifikasi produk sudah di lakukan namun respon pasar tidak terlalu bagus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dominanya pembiayaan murabahah dikarenakan adanya permintaan yang tinggi dari pasar terhadap produk- produk dengan menggunakan akad murabahah tersebut (www.tribunnews.com). Semua itu terbukti dari data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang sangat besar di dibandingkan dengan yang lainnya. dan pembiayaan murabahah tidak pernah mengalami penurunan seperti pembiayaan lain yang mengalami fluktuasi ataupun turun tetapi pembiayaan murabahah terus meningkat dari tahun ketahunnya. Sedangkan pembiayaan yang lainnya seperti mudharabah, musyarakah, qardh, dan multijasa berada dibawah pembiayaan murabahah. Walaupun pembiayaannya juga selalu meningkat setiap tahunnya namun tidak terlalu signifikan seperti pembiayaan murabahah, bahkan pembiayaan salam, istisnah dan ijarah setiap tahunnya menurun. sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia
Berdasarkan Akad (Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	2012	2013	2014	2015	2016
Akad <i>Mudharabah</i>	99.361	106.851	122.467	168.516	156.256
Akad <i>Musyarakah</i>	321.131	426.528	567.658	652.316	774.949
Akad <i>Murabahah</i>	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764
Akad <i>Salam</i>	197	26	16	15	14
Akad <i>Istishna</i>	20.751	17.614	12.881	11.135	9.423
Akad <i>Ijarah</i>	13.522	8.318	5.179	6.175	6.763
Akad <i>Qardh</i>	81.666	93.325	97.709	123.588	145.865
Multijasa	162.245	234.469	233.456	311.729	515.523
Total	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171	6.662.556

Sumber: Statistik Bank Syariah Indonesia (www.ojk.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat kita lihat berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan di atas pembiayaan *murabahah* menempatkan posisi paling tinggi diantara lainnya dan setiap tahunnya pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan, ini dapat kita lihat pada tahun 2016 pembiayaan akad *murabahah* mencapai Rp.5.053.764 (dalam jutaan rupiah), dan barulah pembiayaan dengan akad bagi hasil yaitu *musyarakah* dan *mudharabah* masing-masing memiliki jumlah Rp774.949 (dalam jutaan rupiah) dan Rp156,256 (dalam jutaan rupiah). ini menunjukkan bahwa produk perbankan syariah dengan akad *murabahah* lebih sering digunakan oleh bank syariah. Seharusnya yang menjadi kegiatan utama operasional bank syariah disisi penyaluran dana adalah pembiayaan dengan sistem *profit and loss sharing* (PLS)/ Bagi Hasil. Prinsip Bagi Hasil ini dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat. *Profit and loss sharing* (PLS)/ Bagi Hasil ini menjadi karakteristik dasar suatu bank syariah dan prinsipnya berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, akan tetapi konsep pembiayaan dengan sistem PLS ini sampai sekarang masih sulit dilakukan karena risiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi.

Tabel 1.2
Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) dalam Triliunan rupiah

PERIODE	DPK	FDR%	ROA%
2012	147,5	120,96%	2,64%
2013	183,5	120,93%	2,79%
2014	217,8	124,24%	2,26%
2015	231,2	120,06%	2,20%
2016	279,3	114,40%	2,27%

Sumber: Statistik Bank Syariah Indonesia (www.ojk.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio (FDR), Dan Return On Asset (ROA) pada Perbankan Umum Syariah mengalami Fluktuasi. DPK tertinggi yaitu pada tahun 2016 sebesar 279,3 Triliun Rupiah sedangkan terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 147,5 Triliun Rupiah. FDR tertinggi yaitu pada tahun 2014 sebesar 124,24% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 114,40%. Sementara ROA tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 2,79% dan terendahnya sebesar 2,20% terjadi pada tahun 2015.

Menurut Umam (2013:34) *Bai'al-murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Hal ini berbeda dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan kontrak bagi hasil. Dalam kontrak bagi hasil, bank syariah sulit memprediksi laba yang diperoleh karena besarnya laba tergantung keberhasilan proyek yang dibiayai.

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mengelola dana deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila Bank Syariah tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari *shahibul maal* (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan terdapat banyak dana *idle* (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan dari margin bagi hasil. Hal ini pula yang akan menyebabkan penurunan dana pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah.

Dalam menyalurkan pembiayaan murabahah tersebut bank dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lainnya ialah Dana Pihak Ketiga, menurut Kasmir (2011:67). Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber daya dana pihak ketiga. Kemampuan Bank Syariah dalam memberikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Bank Syariah dalam menyerap dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Perubahan jumlah dana pihak ketiga akan mempengaruhi operasional dalam manajemen bank, dana yang terbesar yang dihimpun dalam suatu bank adalah dana pihak ketiga, dengan pihak ketiga inilah dunia perbankan dapat beroperasi dengan baik selain dana pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian terdahulu tentang DPK dan pembiayaan murabahah telah diteliti sebelumnya oleh Octavina & Darma (2012), Wardiantika & Kusumaningtyas (2014), serta Amelia & Hidayah (2015), menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, hal ini dikarenakan bahwa semakin tingginya DPK yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin banyak pula jumlah dana yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maula (2008) menyatakan bahwa simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyaluran pembiayaan bank syariah akan memperhatikan batas-batas pemberian pembiayaan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah ketentuan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* dengan menggunakan dana yang dihimpun di sisi *funding* (Mahardika 2015:180). Rasio *Financing to Deposit Ratio* ini perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank, seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. Semakin tingginya FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin banyak pula. Penelitian mengenai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) telah dilakukan oleh Rahman,dkk (2017) yang menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Damayanti (2014) ia menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Dengan posisi kecukupan permodalan baik serta kemampuan membiayai kegiatan operasional yang dimiliki suatu bank operasional, hasil pengembalian investasi akan menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dalam hal ini, rasio *Return on Assets* (ROA) digunakan untuk mengatur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan Semakin rendah (kecil) rasio semakin kurang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan semakin tinggi rasio ini semakin baik. *Return On Asset* (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset (Dendawijaya, 2005) dalam Umiyati & Ana (2017). Penelitian tentang *Return On Asset* (ROA) ini telah diteliti sebelumnya oleh Amalia & Hidayah (2015), ia menyatakan bahwa *Return On Asset* (ROA) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sari (2017) yang mengungkapkan bahwa *Return On Asset* (ROA) tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Dominannya jenis pembiayaan *murabahah* dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan *murabahah* dinilai lebih simpel dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan perbedaan hasil penelitian diatas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penulis sekarang ingin melakukan penelitian yang mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman ,dkk (2017) yang berjudul pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan menambahkan satu variable independennya dengan *Return on Asset* (ROA). Dengan ini maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* (FDR), DAN *RETURN ON ASSET* (ROA) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH (PERIODE 2012-2016)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah?
4. Apakah dana pihak ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah
4. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan khususnya di bidang keuangan syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan syariah, dan menambah wawasan masyarakat sebagai khazanah bacaan ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi Lembaga Bank

Dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran untuk Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan upaya meningkatkan jumlah nasabahnya. Sehingga untuk kedepannya diharapkan Bank Umum Syariah Di Indonesia tersebut dapat lebih berkembang lagi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bank syariah khususnya mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Asset* (ROA) sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain yang ada dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang secara umum akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara ringkas mengenai isi masing-masing Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori yang menjadi landasa penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis yang dimaksudkan untuk memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam berfikir secara logis, serta perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data, definisi operasional variable, skala pengukuran dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan tentang pengujian atas hipotesis dan menyajikan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan alat uji yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan dengan pembahasan penelitian ini.